



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 199 / Pen.Pid.B / 2013 /PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: TOYIBAN Bin SUMADI.
Tempat Lahir	: Karya Mukti.
Umur / tanggal Lahir	: 25 Tahun / 12 Juni 1987.
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karangrejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun terdakwa tetap menolaknya;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk : PDM – 97/SKD/07/2013, tertanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628.
 - 1 (satu) buah buku BPKB warna biru dengan No. Seri : 5726964 F.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI SAKSI RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO.
4. Menetapkankan supaya mereka terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa (*pledoi*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 97/SKD/07/2013 tertanggal Agustus 2013 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan*



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari kedatangan terdakwa kerumah saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO yang mengajak untuk melakukan pencurian dirumah saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO di Desa Sidodadi Kec. Sekampung. Kemudian terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pergi menuju Desa Sidodadi Kec. Sekampung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa, setelah tiba dirumah saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO melalui jendela depan rumah tersebut dengan cara saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO hingga rusak dan dapat dibuka lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah terdakwa memeriksa keadaan rumah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru yang berada didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu belakang, setelah berhasil mendorong motor tersebut keluar lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kembali kedalam rumah dan kemudian saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang diletakkan diatas kasur diruang TV, sementara terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan sepeda motor beserta BPKB tersebut lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO bergegas keluar rumah yang kemudian melarikan diri dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru beserta BPKB dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru tanpa seizin saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO, saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO mengalami kerugian ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yaitu :

1. **Saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna biru dengan No. Seri : 5726964 F dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah saksi tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara merusak dan memasuki pintu jendela samping kanan yang tertutup dan terkunci kemudian mengambil barang-barang milik saksi lalu pergi keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur di ruang tamu.
- Bahwa yang pertamakali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri yang selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada paman saksi yang bernama MUJIONO kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekampung.
- Bahwa saat itu yang berada didalam rumah tersebut adalah saksi bersama dengan adik dan ibu saksi yang saat kejadian tersebut sedang tertidur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



2. **Saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna biru dengan No. Seri : 5726964 F dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 warna hitam.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi dan terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi korban lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela depan rumah dengan cara saksi mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang telah saksi bawa sebelumnya hingga rusak dan dapat dibuka lalu saksi dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa keadaan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah berhasil mendorong motor tersebut keluar lalu saksi dan terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang diletakkan diatas kasur di ruang TV, sementara terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari selanjutnya saksi dan terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban dan saat itu saksi korban sedang tidur.
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa tersebut saksi jual kepada bengkel di daerah Metro Kibang dengan seseorang yang bernama ADI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 berikut BPKBnya telah dijual oleh saksi dan terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya di daerah Kodim Simpang Randu Kab. Lampung Tengah melalui teman saksi yang bernama SUPOMO seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada SUPOMO yang setahu saksi adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor saksi mengatakan akan menjual sepeda motor namun STNK sepeda motor tersebut terbakar dan saksi mengatakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengurus biaya perceraian terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut kepada SUPOMO agar ia mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1616 warna hitam telah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan BPKBnya milik saksi korban tersebut selanjutnya saksi memberikan kepada SUPOMO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi bagi dua dengan terdakwa.
- Bahwa uang bagian saksi tersebut selanjutnya telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk membeli bensin, rokok dan makan.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King di Kecamatan Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah yang saat ini saksi dan terdakwa sedang menjalani proses hukumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi MUJIONO Bin PARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah keponakan saksi yang bernama RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah keponakan saksi yang bernama RETNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO Desa Sidomukti Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur.

- Bahwa pada waktu itu keponakan saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna biru dengan No. Seri : 5726964 F dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ibu saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kerumah keponakan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi sebelumnya 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 tersebut berada didalam dapur dan handphone diletakkan diruang keluarga didekat TV sedangkan BPKB sepeda motor tersebut berada didalam lemari pakaian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO mengalami kerugian sekira Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi SUPOMO Bin SAINO, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib datang EKO HANDOYO dan TOYIBAN kerumah saksi dan mengatakan minta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi mengantarkan EKO HANDOYO dan TOYIBAN kerumah KIRKANI yang beralamat di Desa Sriwijaya Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah untuk menawarkan sepeda motor tersebut namun



saat itu tidak bertemu selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib saksi kembali mengantarkan EKO HANDOYO dan TOYIBAN kerumah KIRKANI yang pada saat itu terjadi kesepakatan harga yang pada saat itu EKO HANDOYO sepakat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena dilengkapi dengan BPKB dan menurut keterangan EKO HANDOYO bahwa STNK sepeda motor tersebut terbakar.
- Bahwa menurut pengakuan EKO HANDOYO sepeda motor tersebut adalah miliknya dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk proses perceraian TOYIBAN.
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut adalah harga standar karena untuk membuat duplikat STNK mencapai sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **TOYIBAN Bin SUMADI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa bersama-sama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna biru dengan No. Seri : 5726964 F dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 warna hitam milik RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa dan setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela



depan rumah dengan cara saksi mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik yang telah dibawa oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO sebelumnya hingga rusak dan dapat dibuka lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa keadaan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah berhasil mendorong motor tersebut keluar lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kembali kedalam rumah dan kemudian saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang diletakkan diatas kasur diruang TV, sementara terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari selanjutnya terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian ada orang didalam rumah tersebut tetapi sedang tertidur.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa tersebut dijual oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada bengkel di daerah Metro Kibang dengan seseorang yang bernama ADI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 berikut BPKBnya telah dijual oleh terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di daerah Kodim Simpang Randu Kab. Lampung Tengah melalui teman saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO yang bernama SUPOMO seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada SUPOMO yang setuju terdakwa merupakan makelar jual beli sepeda motor saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan akan menjual sepeda motor namun STNK sepeda motor tersebut terbakar dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengurus biaya perceraian terdakwa.



- Bahwa saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan hal tersebut kepada SUPOMO agar ia mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1616 warna hitam telah dijual oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan BPKBnya milik saksi korban tersebut selanjutnya diberikan oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada SUPOMO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dua antara terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut selanjutnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO untuk membeli bensin, rokok dan makan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King di Kecamatan Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah yang saat ini terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO sedang menjalani proses hukumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628.
- 1 (satu) buah buku BPKB warna biru dengan No. Seri : 5726964 F.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI bersama-sama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah melakukan tindak pidana pencurian bertempat di rumah saksi



korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO di Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.

- Bahwa terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pergi menuju kerumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi korban lalu terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut yang dilakukan oleh EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO dengan menggunakan sebilah pisau badik yang telah dibawa oleh EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO sebelumnya hingga rusak dan dapat dibuka lalu terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut.
- Bahwa setelah masuk terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI memeriksa keadaan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 kemudian terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI bersama-sama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah berhasil mendorong motor tersebut keluar lalu terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kembali kedalam rumah tersebut dan kemudian EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang diletakkan diatas kasur di ruang TV, sementara terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI masuk kedalam kamar dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari lalu terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dijual oleh EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO di bengkel di daerah Metro Kibang dengan seseorang yang bernama ADI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 berikut BPKBnya telah dijual oleh terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada seseorang yang tidak tahu namanya di daerah Kodim Simpang Randu Kab. Lampung Tengah melalui perantara teman



EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO yang bernama SUPOMO seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kepada SUPOMO yang merupakan makelar jual beli sepeda motor, EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan akan menjual sepeda motor namun STNK sepeda motor tersebut terbakar dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurus biaya perceraian terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI.
- Bahwa EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengatakan hal tersebut kepada SUPOMO agar ia mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1616 warna hitam telah dijual oleh EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada seseorang yang tidak tahu namanya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan BPKBnya tersebut selanjutnya diberikan oleh EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kepada SUPOMO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi dua antara terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO.
- Bahwa uang tersebut selanjutnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO untuk membeli bensin, rokok dan makan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King di Kecamatan Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah yang saat ini terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO sedang menjalani proses hukumnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a) Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah “.
- b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terdakwa **TOYIBAN Bin SUMADI** ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya, selanjutnya pengertian barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa bersama dengan **EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO** telah melakukan pencurian di rumah saksi korban **RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO**;



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO di Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 An. SUANTO WIJAYA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor warna biru dengan No. Seri : 5726964 F dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 warna hitam milik RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik yang telah dibawa oleh saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO sebelumnya hingga rusak dan dapat dibuka lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO kemudian masuk kedalam rumah yang selanjutnya terdakwa memeriksa keadaan rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna biru kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu belakang dan setelah berhasil mendorong motor tersebut keluar lalu terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk kembali kedalam rumah dan kemudian saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang diletakkan diatas kasur di ruang TV, sementara terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil BPKB sepeda motor tersebut didalam lemari selanjutnya terdakwa dan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah memindahkan barang-barang untuk dikuasai, sehingga pengertian dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***mengambil suatu barang*** telah terbukti ;



Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam adalah seluruhnya milik saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO telah mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan dijual yang pada saat itu terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO berangkat menuju rumah saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR milik terdakwa dan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum* menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad. 5 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TOYIBAN Bin SUMADI dan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib, pada malam hari, atau setidaknya antara waktu terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya matahari, serta di dalam rumah saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO di Desa Sidomukti Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dan dalam suatu rumah, yaitu rumah saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI bersama dengan saksi EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam yang seluruhnya milik saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2003 No.Pol. BE-5039-BG Noka : MH35TP0013K03 Nosin : 5TP-034628 sedangkan saksi EKO HANDOYO Bin



SLAMET WANTONO berperan mencongkel jendela depan rumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah dan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1616 berwarna hitam milik saksi korban RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum ;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO dalam mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban di bagian depan dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik kemudian terdakwa TOYIBAN Bin SUMADI bersama dengan EKO HANDOYO Bin SLAMET WANTONO masuk ke dalam rumah; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terbukti pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterusterang dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik agar terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjara) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara akan memberikan



keringanan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan dijatuhkan telah dianggap cukup sesuai dengan kesalahan dan latar belakang terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) terdakwa cukup beralasan untuk diterima, yaitu dalam hal agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TOYIBAN Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru An. SUANTO WIJAYA No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru No.Pol. BE-5039-BG Tahun 2003 ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB warna biru dengan No. Seri : 5726964 F ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RETNO AJENG AGUSTINA Binti SUBAGIANTO ;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2013** oleh kami **ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **YUSRIZAL, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NELI ASRI, S.H.M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSRIZAL, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)